

# Analisis Integrasi Artificial Intelligence terhadap Hak Kekayaan Intelektual: Pertanggungjawaban Hukum Mengenai Hak Kekayaan Intelektual atas Penggunaan AI Dalam Pembuatan Karya Cipta

Zuliansyah Akbar Dwitama Nugeraha<sup>1</sup>, Muhammad Faiz Muthohar<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Nusa Putra dan [zuliansyah.akbar\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:zuliansyah.akbar_hk22@nusaputra.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Nusa Putra dan [muhammad.faiz\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:muhammad.faiz_hk22@nusaputra.ac.id)

## Article Info

### Article history:

Received Feb, 2025

Revised Mar, 2025

Accepted Mar, 2025

### Kata Kunci:

Artificial Intelligence, Hak Kekayaan Intelektual, Karya Cipta, Pertanggungjawaban Hukum, Regulasi

### Keywords:

Artificial Intelligence, Intellectual Property Rights, Copyright, Legal Liability, Regulation

## ABSTRAK

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam pembuatan karya cipta, menimbulkan tantangan baru dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Salah satu perdebatan utama adalah mengenai kepemilikan dan pertanggungjawaban hukum atas karya yang dihasilkan AI, mengingat AI bukan entitas hukum yang dapat memiliki hak secara mandiri. Penelitian ini menganalisis integrasi AI dalam ranah HKI dengan pendekatan normatif yuridis, mengevaluasi regulasi yang ada serta studi kasus terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar sistem hukum saat ini masih mengakui manusia sebagai satu-satunya subjek hukum dalam kepemilikan HKI, sementara AI hanya dianggap sebagai alat bantu. Namun, ketidakjelasan regulasi menimbulkan potensi konflik hukum, terutama dalam penentuan kepemilikan, royalti, dan perlindungan terhadap pelanggaran HKI. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan teknologi AI guna menciptakan kepastian hukum bagi pencipta, pengguna, dan pengembang AI.

## ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) has significantly transformed the creation of intellectual works, raising new challenges in Intellectual Property Rights (IPR) protection. One of the main debates concerns ownership and legal liability for AI-generated works, as AI is not a legal entity capable of holding rights independently. This study analyzes AI integration in the IPR domain using a normative juridical approach, evaluating existing regulations and relevant case studies. The findings indicate that most legal systems currently recognize only humans as legal subjects in IPR ownership, while AI is merely considered a tool. However, regulatory ambiguities create potential legal conflicts, particularly in determining ownership, royalties, and protection against IPR infringements. Therefore, policy reforms are necessary to adapt to AI advancements and establish legal certainty for creators, users, and AI developers.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:*

Name: Zuliansyah Akbar Dwitama Nugeraha

Institution: Universitas Nusa Putra

Email: [zuliansyah.akbar\\_hk22@nusaputra.ac.id](mailto:zuliansyah.akbar_hk22@nusaputra.ac.id)

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* (AI) telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam penciptaan karya intelektual. AI generatif, seperti *machine learning* dan *deep learning*, mampu menghasilkan karya seni, musik, tulisan, hingga desain grafis yang menyerupai hasil kreasi manusia. Fenomena ini menimbulkan berbagai tantangan dalam sistem hukum, terutama dalam aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yang selama ini lebih banyak mengatur hak cipta yang diciptakan oleh manusia. Keberadaan AI sebagai alat pencipta karya menimbulkan perdebatan mengenai siapa yang berhak atas karya yang dihasilkan dan bagaimana mekanisme perlindungannya dalam sistem HKI yang ada.

Dalam konsep hukum HKI, hak cipta diberikan kepada pencipta sebagai bentuk pengakuan atas hasil karyanya yang orisinal. Namun, ketika karya diciptakan oleh AI tanpa keterlibatan kreatif langsung dari manusia, muncul pertanyaan mendasar mengenai siapa yang harus dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak cipta atas karya tersebut. Beberapa yurisdiksi masih mempertahankan bahwa hanya manusia yang dapat memiliki hak cipta, sementara yang lain mulai mempertimbangkan kemungkinan pengakuan hukum terhadap AI atau pemilik AI sebagai pemegang hak. Hal ini menimbulkan tantangan hukum yang harus segera diatasi mengingat perkembangan AI yang semakin pesat.<sup>1</sup>

Kasus-kasus terkait AI dan hak cipta mulai bermunculan di berbagai negara, seperti gugatan terhadap penggunaan dataset berhak cipta dalam pelatihan AI serta perdebatan mengenai apakah karya AI dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Misalnya, di Amerika Serikat, Kantor Hak Cipta AS pernah menolak pendaftaran hak cipta untuk karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI dengan alasan bahwa hanya karya yang dibuat oleh manusia yang dapat memperoleh perlindungan. Sementara itu, di beberapa negara lain, diskusi mengenai kemungkinan memberikan hak cipta kepada AI atau pemilik AI terus berkembang. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa belum ada kesepakatan global mengenai status hukum karya yang dihasilkan oleh AI.

Di Indonesia, sistem HKI saat ini masih mengacu pada konsep konvensional yang mengharuskan pencipta sebagai subjek hukum adalah manusia atau badan hukum tertentu. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara eksplisit mengatur tentang karya yang dihasilkan oleh AI. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemilik AI yang menggunakan teknologi ini untuk menciptakan karya kreatif. Di sisi lain, ketidaksiapan regulasi dalam mengakomodasi AI dapat berdampak pada kurangnya perlindungan hukum bagi karya-karya yang dihasilkan oleh teknologi ini.<sup>2</sup>

Tantangan lain yang muncul adalah dalam aspek pertanggungjawaban hukum jika terjadi pelanggaran hak cipta oleh AI. Jika AI menciptakan sebuah karya yang ternyata meniru atau

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 17071101147. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital dalam Penggunaan Artificial Intelligence*. Skripsi. Fakultas Hukum UNSRAT.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

melanggar hak cipta pihak lain, pihak mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban? Apakah pengembang AI, pemilik AI, atau pengguna AI yang harus bertanggung jawab? Persoalan ini semakin kompleks karena AI tidak memiliki kapasitas hukum untuk bertindak sebagai subjek hukum, sementara pemilik dan pengguna AI mungkin tidak memiliki kendali penuh terhadap proses kreatif yang dilakukan oleh AI.

Selain itu, aspek etika dalam penggunaan AI untuk menciptakan karya juga menjadi perhatian penting. AI dapat mereplikasi gaya artistik, teknik, dan elemen dari karya manusia tanpa izin, yang dapat memicu konflik antara inovasi teknologi dan hak-hak seniman atau pencipta asli. Beberapa pihak berpendapat bahwa AI seharusnya hanya menjadi alat bantu bagi manusia dalam menciptakan karya, bukan sebagai entitas yang secara mandiri menghasilkan dan mengklaim kepemilikan atas karya. Oleh karena itu, regulasi mengenai penggunaan AI dalam konteks HKI perlu mempertimbangkan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan terhadap hak-hak pencipta asli.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi AI dalam sistem HKI, terutama dalam konteks pertanggungjawaban hukum atas karya yang dihasilkan AI. Penelitian ini akan membahas bagaimana regulasi HKI saat ini menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh AI, serta kemungkinan reformasi hukum yang diperlukan untuk mengakomodasi perkembangan teknologi ini. Dengan memahami aspek hukum yang relevan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi akademisi, praktisi hukum, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan AI dalam dunia kreatif.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi hukum yang tepat dalam mengatur kepemilikan dan perlindungan HKI atas karya yang dibuat oleh AI. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan agar dapat merumuskan regulasi yang adil dan adaptif dalam menghadapi era kecerdasan buatan. Dengan demikian, hukum HKI tidak hanya dapat melindungi kepentingan pencipta manusia, tetapi juga mampu mengakomodasi perkembangan teknologi yang semakin maju.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemilik suatu karya intelektual, baik dalam bentuk hak cipta, paten, merek dagang, maupun desain industri. HKI bertujuan untuk memberikan insentif bagi inovasi dan kreativitas dengan memastikan bahwa pencipta memiliki hak eksklusif atas karyanya. Dalam konteks hukum, HKI berakar pada prinsip bahwa karya intelektual adalah hasil dari usaha manusia yang harus dihargai dan dilindungi. Namun, dengan berkembangnya teknologi *Artificial Intelligence* (AI), muncul tantangan baru dalam penentuan kepemilikan dan hak eksklusif terhadap karya yang dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan.<sup>3</sup>

Artificial Intelligence (AI) kini semakin berperan dalam penciptaan berbagai jenis karya, seperti seni visual, musik, tulisan, dan desain produk. AI generatif, yang menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk menciptakan karya orisinal, menimbulkan pertanyaan fundamental mengenai siapa yang berhak atas HKI dari hasil ciptaannya. Sejumlah karya yang diciptakan AI,

---

<sup>3</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 17071101147. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital dalam Penggunaan Artificial Intelligence*. Skripsi. Fakultas Hukum UNSRAT.

seperti lukisan hasil algoritma "Obvious" yang terjual dalam lelang dengan harga tinggi, memicu perdebatan tentang apakah AI dapat dianggap sebagai pencipta, atau apakah hak kepemilikan tetap berada pada manusia yang mengembangkan atau menggunakan AI tersebut.

Dari perspektif hukum, berbagai negara memiliki pendekatan yang berbeda terkait status HKI atas karya yang dihasilkan AI. Di beberapa yurisdiksi, seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa, hukum saat ini masih cenderung mengakui bahwa hanya manusia atau entitas hukum yang dapat menjadi pemilik hak cipta. Sebagai contoh, Kantor Hak Cipta Amerika Serikat (US Copyright Office) telah menolak pendaftaran hak cipta atas karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI, dengan alasan bahwa HKI hanya dapat diberikan kepada manusia. Di sisi lain, ada pula negara yang mulai mempertimbangkan model hukum baru untuk mengakomodasi AI dalam sistem HKI mereka, termasuk kemungkinan memberikan hak kepemilikan kepada pengembang atau pengguna AI.<sup>4</sup>

Meskipun regulasi HKI saat ini masih dalam tahap penyesuaian terhadap perkembangan AI, tantangan hukum yang muncul mengarah pada kebutuhan pembaruan kebijakan yang lebih adaptif. Beberapa pendekatan yang diajukan mencakup pengakuan AI sebagai alat bantu dalam penciptaan karya, pemberian hak kepada pengembang atau pemilik AI, serta kemungkinan model baru di mana hak cipta karya AI diatur dalam skema lisensi terbuka atau kolektif. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam untuk menentukan model regulasi yang adil dan dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses penciptaan dengan AI.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis, yaitu menganalisis aturan hukum yang berlaku terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks integrasi *Artificial Intelligence* (AI) dalam pembuatan karya cipta. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk Konvensi Bern dan peraturan HKI di berbagai negara yang telah mengatur peran AI dalam penciptaan karya intelektual. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada literatur akademik, doktrin hukum, serta studi kasus yang berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum atas karya yang dihasilkan oleh AI.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap dokumen hukum, putusan pengadilan, artikel ilmiah, serta kebijakan terkait AI dan HKI. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, di mana data yang dikumpulkan dikaji secara sistematis untuk memahami hubungan antara AI dan HKI serta bagaimana regulasi hukum dapat memberikan kepastian mengenai kepemilikan dan perlindungan karya yang dihasilkan AI. Analisis juga dilakukan dengan membandingkan berbagai regulasi di beberapa negara guna mengidentifikasi kesenjangan hukum serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi AI.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 AI sebagai Subjek atau Alat dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Dalam sistem hukum yang berlaku saat ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) umumnya

---

<sup>4</sup> Getty Images. (2023). *Tuntutan Hukum terhadap Stability AI atas Pelanggaran Hak Cipta*. London: Getty Images.

diberikan kepada manusia sebagai pencipta atau pemegang hak atas suatu karya. Namun, dengan berkembangnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), muncul perdebatan mengenai apakah AI dapat dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas karya yang dihasilkannya. Beberapa pihak berpendapat bahwa AI, terutama yang berbasis machine learning dan deep learning, telah mencapai tingkat kreativitas yang cukup tinggi sehingga layak mendapatkan pengakuan hukum sebagai pencipta. Namun, sebagian besar sistem hukum saat ini masih berpegang pada prinsip bahwa HKI hanya dapat diberikan kepada manusia atau badan hukum yang bertanggung jawab atas AI tersebut.<sup>5</sup>

Dalam pandangan hukum tradisional, AI dianggap sebagai alat yang digunakan oleh manusia untuk menciptakan karya, bukan sebagai entitas yang dapat memiliki hak sendiri. Seperti halnya kamera bagi seorang fotografer atau kuas bagi seorang pelukis, AI dipandang sebagai instrumen yang membantu manusia dalam proses kreatif. Dalam kasus ini, hak cipta tetap diberikan kepada individu atau organisasi yang menggunakan AI untuk menciptakan karya tersebut. Pendekatan ini diadopsi oleh banyak negara yang mengharuskan bahwa hak cipta hanya dapat diberikan kepada pencipta yang merupakan manusia.

Beberapa negara memiliki pendekatan yang berbeda terhadap status AI dalam HKI. Misalnya, di Amerika Serikat, Kantor Hak Cipta AS (U.S. Copyright Office) secara eksplisit menyatakan bahwa hanya karya yang memiliki unsur kreatif dari manusia yang dapat dilindungi oleh hak cipta. Sebaliknya, di Uni Eropa, terdapat diskusi untuk memperkenalkan kebijakan yang memungkinkan perlindungan hukum terhadap karya yang dibuat oleh AI, tetapi tetap dengan syarat bahwa manusia memiliki peran dalam proses penciptaannya. Di Tiongkok, terdapat eksplorasi regulasi yang lebih fleksibel terhadap AI dalam konteks HKI, meskipun masih mengikuti prinsip bahwa pemegang hak cipta haruslah manusia atau entitas bisnis.

Mengakui AI sebagai pencipta dalam HKI menimbulkan berbagai tantangan hukum dan praktis. Jika AI diberikan hak cipta atas karya yang dihasilkannya, maka timbul pertanyaan mengenai siapa yang akan mengelola hak tersebut dan bagaimana sistem hukum akan mengatur kepemilikannya. Selain itu, AI tidak memiliki kapasitas hukum untuk menandatangani kontrak atau melakukan transaksi hukum, sehingga sulit bagi AI untuk secara mandiri memegang hak atas karyanya. Ini menimbulkan tantangan dalam aspek pertanggungjawaban hukum, terutama jika karya yang dihasilkan AI melanggar hak cipta pihak lain atau mengandung unsur plagiarisme.<sup>6</sup>

Dalam banyak kasus, pengguna atau pengembang AI yang menciptakan dan melatih model AI dianggap sebagai pihak yang memiliki hak atas karya yang dihasilkan oleh AI tersebut. Misalnya, perusahaan yang mengembangkan AI generatif seperti OpenAI atau Google DeepMind dapat mengklaim hak atas hasil karya AI mereka karena mereka memiliki algoritma, data latih, dan sistem yang digunakan dalam proses penciptaan. Namun, jika AI tersedia untuk umum dan digunakan oleh berbagai pihak, maka muncul pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya memiliki hak atas hasil karya yang dihasilkan oleh AI tersebut.

Seiring dengan pesatnya perkembangan AI, hukum HKI perlu menyesuaikan diri untuk mengakomodasi teknologi baru ini. Salah satu pendekatan yang mungkin adalah menciptakan

---

<sup>5</sup> Baskoro Suryo Banidro. (2019). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta, merek, paten) di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. (2016). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

kategori hukum baru yang secara khusus mengatur hasil karya AI, baik dengan memberikan hak kepada pengguna atau pengembang AI, maupun dengan menciptakan mekanisme hukum yang lebih fleksibel untuk menangani karya yang dibuat oleh AI. Regulasi internasional juga perlu diselaraskan agar tidak terjadi konflik hukum antarnegara dalam pengakuan dan perlindungan HKI terkait AI. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian mendalam dan kerja sama global untuk menyusun kebijakan yang adil dan adaptif terhadap peran AI dalam HKI.

#### 4.2 Pertanggungjawaban Hukum atas Karya AI

Salah satu tantangan utama dalam menentukan pertanggungjawaban hukum atas karya yang dihasilkan oleh Artificial Intelligence (AI) adalah apakah AI dapat dianggap sebagai pencipta dalam sistem hukum hak kekayaan intelektual (HKI). Di banyak yurisdiksi, hak cipta dan hak kekayaan intelektual umumnya diberikan kepada manusia atau badan hukum (seperti perusahaan). AI sendiri tidak memiliki status hukum sebagai subjek hukum, sehingga tidak dapat memiliki hak atau kewajiban secara hukum.<sup>7</sup> Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang siapa yang memiliki hak atas karya yang dihasilkan AI apakah pengguna AI, pengembang AI, atau pihak lain yang memiliki hak atas data yang digunakan dalam proses kreatif AI?

Dalam sistem hukum yang ada saat ini, terdapat beberapa pendekatan terkait kepemilikan hak atas karya AI. Pertama, dalam beberapa yurisdiksi seperti Inggris dan India, penciptaan yang dilakukan oleh AI dianggap sebagai karya yang dimiliki oleh pihak yang mengoperasikan atau memprogram AI. Kedua, ada pendekatan yang menyatakan bahwa AI hanya merupakan alat, sehingga hak cipta tetap dimiliki oleh manusia yang memberikan instruksi atau menetapkan parameter kepada AI. Pendekatan ketiga adalah pengakuan bahwa karya yang dihasilkan AI tidak memiliki perlindungan HKI karena tidak ada kontribusi kreatif manusia yang cukup dalam penciptaannya. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa masih ada ketidakpastian dalam penentuan kepemilikan hak atas karya AI.<sup>8</sup>

Selain kepemilikan hak, isu lain yang muncul adalah pertanggungjawaban jika karya yang dihasilkan AI melanggar hak cipta pihak lain. Misalnya, jika AI menggunakan dataset yang mencakup karya berhak cipta tanpa izin, apakah pengembang AI bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut? Dalam beberapa kasus, pemilik AI atau pengguna akhir dapat dianggap bertanggung jawab jika mereka menggunakan AI untuk menyalin atau memodifikasi karya berhak cipta secara ilegal. Namun, jika AI bekerja secara otonom tanpa intervensi manusia yang signifikan, siapa yang harus bertanggung jawab masih menjadi perdebatan.

Beberapa yurisdiksi telah mencoba merancang regulasi untuk mengakomodasi tantangan yang ditimbulkan oleh AI dalam konteks HKI. Uni Eropa, misalnya, dalam reformasi *Digital Services Act (DSA)* dan *Artificial Intelligence Act*, mencoba menyesuaikan aturan terkait tanggung jawab hukum atas teknologi AI. Namun, tantangan utama dalam implementasi regulasi ini adalah bagaimana menentukan batas tanggung jawab antara pengembang AI, penyedia layanan AI, dan pengguna. Mengingat AI dapat beroperasi secara mandiri dan belajar dari data yang tersedia secara luas, regulasi yang ada saat ini sering kali tidak cukup untuk menangani semua skenario hukum yang mungkin terjadi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Sujana Donandi S. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 17071101147. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital dalam Penggunaan Artificial Intelligence*. Skripsi. Fakultas Hukum UNSRAT.

Ada beberapa model pertanggungjawaban hukum yang dapat diterapkan terhadap karya yang dihasilkan AI. Model pertama adalah *strict liability*, di mana pengembang atau pemilik AI bertanggung jawab penuh atas segala pelanggaran HKI yang dilakukan oleh AI. Model kedua adalah *vicarious liability*, di mana tanggung jawab dialihkan kepada pengguna yang secara sadar menggunakan AI untuk membuat karya yang melanggar hukum. Model ketiga adalah *joint liability*, di mana baik pengembang maupun pengguna berbagi tanggung jawab tergantung pada sejauh mana kontrol yang mereka miliki terhadap AI dalam proses penciptaan karya.

Untuk menciptakan kepastian hukum dalam perlindungan HKI terkait AI, diperlukan regulasi yang lebih spesifik yang mempertimbangkan peran dan tingkat keterlibatan manusia dalam proses penciptaan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah membangun sistem *AI Accountability Framework*, di mana setiap pihak dalam ekosistem AI memiliki tanggung jawab yang jelas berdasarkan kontribusi dan kontrol yang mereka miliki terhadap AI. Selain itu, perlunya pembaruan regulasi HKI yang lebih adaptif terhadap perkembangan AI, misalnya dengan mengadopsi pendekatan "co-authorship" atau perlindungan berbasis lisensi terhadap hasil karya AI, sehingga kepemilikan dan tanggung jawab hukum dapat lebih terstruktur. Dengan adanya kejelasan dalam regulasi, inovasi berbasis AI dapat berkembang tanpa mengorbankan hak dan kepentingan pencipta manusia.

#### 4.3 Regulasi dan Tantangan Hukum Hak Kekayaan Intelektual terhadap AI

Saat ini, regulasi hak kekayaan intelektual (HKI) di berbagai negara umumnya mengakui bahwa pencipta suatu karya adalah manusia. Misalnya, dalam Konvensi Bern dan hukum hak cipta di banyak negara, hanya manusia yang dapat memperoleh hak cipta atas karya yang dihasilkan. Di Amerika Serikat, Kantor Hak Cipta (*United States Copyright Office*) telah beberapa kali menolak pendaftaran hak cipta atas karya yang dibuat sepenuhnya oleh AI. Di Uni Eropa, regulasi HKI masih berkembang, tetapi aturan yang ada tetap berfokus pada perlindungan bagi pencipta manusia, bukan kecerdasan buatan. Di Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 juga hanya mengakui individu atau badan hukum sebagai pemegang hak cipta, yang berarti AI tidak dapat diakui sebagai pencipta.<sup>10</sup>

Tantangan utama dalam penerapan hukum HKI terhadap AI adalah menentukan siapa yang memiliki hak atas karya yang dihasilkan oleh AI. Ada beberapa kemungkinan yang muncul, seperti hak diberikan kepada pengguna AI, pengembang AI, atau bahkan AI itu sendiri. Beberapa negara mempertimbangkan kemungkinan bahwa hak cipta bisa diberikan kepada orang atau entitas yang "mengatur atau mengendalikan" AI. Namun, ada perdebatan apakah tindakan pengguna AI dalam mengoperasikan algoritma cukup signifikan untuk dianggap sebagai pencipta. Tanpa kejelasan dalam regulasi, terjadi ketidakpastian hukum bagi para kreator, pengembang, dan pemilik teknologi AI.

AI yang dilatih menggunakan data atau karya yang sudah ada berisiko melanggar hak cipta jika tidak ada izin dari pemilik asli. Sebagai contoh, sistem AI generatif seperti DALL-E atau ChatGPT dilatih menggunakan berbagai dataset yang mungkin mencakup materi berhak cipta. Jika AI menghasilkan karya yang sangat mirip dengan karya sebelumnya, ada potensi pelanggaran hak cipta. Regulasi yang ada belum memiliki mekanisme yang jelas untuk menangani kasus ini,

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

sehingga banyak tuntutan hukum muncul terkait AI yang menggunakan data tanpa izin. Salah satu contoh adalah gugatan terhadap OpenAI dan Stability AI karena dianggap menggunakan materi berhak cipta tanpa kompensasi kepada kreatornya.

Selain hak cipta, tantangan juga muncul dalam aspek paten dan inovasi berbasis AI. Di beberapa negara, paten hanya dapat diberikan kepada individu atau badan hukum, bukan mesin atau sistem AI. Namun, dalam beberapa kasus, AI telah menciptakan inovasi teknologi yang dapat memenuhi syarat sebagai penemuan yang dapat dipatenkan. Sebagai contoh, sistem AI bernama DABUS telah mengajukan paten di berbagai negara, tetapi sebagian besar ditolak karena AI tidak diakui sebagai penemu. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang bagaimana hukum paten harus diadaptasi untuk mencakup inovasi yang didorong oleh AI, terutama jika manusia hanya berperan sebagai fasilitator dalam proses kreatif atau inovatif.<sup>11</sup>

Menghadapi perkembangan pesat AI, banyak ahli hukum dan pembuat kebijakan mendesak agar regulasi HKI diperbarui untuk menyesuaikan dengan realitas teknologi modern. Beberapa pendekatan yang dipertimbangkan termasuk menciptakan kategori hak baru bagi karya AI, mengatur mekanisme lisensi yang lebih transparan bagi dataset yang digunakan AI, serta menetapkan batasan yang jelas antara kreativitas manusia dan kontribusi AI. Beberapa organisasi internasional, seperti WIPO (World Intellectual Property Organization), tengah mengkaji kemungkinan regulasi global untuk mengatasi ketidakpastian hukum ini. Tanpa kebijakan yang jelas, ada risiko bahwa AI akan mengaburkan batas kepemilikan hak cipta, merugikan kreator manusia, dan memperumit penegakan hukum HKI.

Selain aspek hukum, integrasi AI dalam HKI juga menimbulkan tantangan etis dan sosial. Jika AI dapat menghasilkan karya yang setara atau lebih unggul dibanding manusia, ada risiko pengabaian terhadap kontribusi kreator manusia serta hilangnya lapangan kerja di bidang kreatif. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa perusahaan besar yang mengembangkan AI akan memiliki keunggulan kompetitif yang tidak adil dibanding kreator individu. Oleh karena itu, kebijakan HKI tidak hanya perlu memastikan keadilan hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari integrasi AI dalam dunia kreatif dan inovatif.

Kesimpulannya, regulasi HKI saat ini masih belum mampu secara optimal mengakomodasi peran AI dalam pembuatan karya cipta. Kejelasan hukum mengenai kepemilikan hak, mekanisme perlindungan hak cipta, serta aspek etis dalam penggunaan AI sangat dibutuhkan agar inovasi tetap berjalan tanpa mengorbankan hak-hak kreator manusia.

#### 4. KESIMPULAN

Perkembangan Artificial Intelligence (AI) dalam pembuatan karya cipta telah menimbulkan tantangan baru dalam sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI). AI yang mampu menghasilkan karya seni, musik, tulisan, dan desain menimbulkan pertanyaan mengenai kepemilikan hak cipta serta tanggung jawab hukum atas karya yang dihasilkan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. AI Sebagai Kreator atau Alat. AI tidak dapat diakui sebagai pencipta secara hukum, karena prinsip HKI saat ini masih mendasarkan kepemilikan hak cipta pada manusia.

---

<sup>11</sup> Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Manual Book Aplikasi Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

Oleh karena itu, hak cipta atas karya yang dihasilkan AI biasanya diberikan kepada manusia yang mengoperasikan, melatih, atau memiliki AI tersebut.

2. Pertanggungjawaban Hukum atas Karya AI. Terdapat ketidakjelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas karya AI, terutama jika karya tersebut melanggar hak cipta pihak lain atau mengandung unsur plagiarisme. Dalam beberapa regulasi, tanggung jawab dapat jatuh pada pemilik atau pengembang AI, tetapi masih diperlukan kepastian hukum lebih lanjut.
3. Regulasi dan Tantangan Hukum. Regulasi HKI yang ada saat ini belum sepenuhnya mengakomodasi perkembangan AI dalam penciptaan karya. Beberapa negara telah mulai mengembangkan kebijakan terkait AI dan HKI, namun belum ada standar global yang diterapkan secara luas. Oleh karena itu, diperlukan revisi kebijakan hukum yang lebih adaptif untuk mengatasi permasalahan ini.

Sebagai rekomendasi, diperlukan pembaruan dalam regulasi HKI yang mempertimbangkan perkembangan teknologi AI. Legislator dan pemangku kebijakan harus menetapkan batasan yang jelas terkait kepemilikan hak cipta atas karya AI serta tanggung jawab hukum yang menyertainya. Selain itu, kerja sama internasional juga diperlukan untuk menyusun standar global dalam pengelolaan HKI di era AI.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aras Samsithawrati, dkk. (2023). *Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence dalam Perspektif Hukum di Indonesia*. Jurnal Dassollen, 7 <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/download/745/519/5766>
- Baskoro Suryo Banidro. (2019). *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (hak cipta, merek, paten) di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Direktorat Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2020). *Manual Book Aplikasi Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Getty Images. (2023). *Tuntutan Hukum terhadap Stability AI atas Pelanggaran Hak Cipta*. London: Getty Images.
- Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat NIM 17071101147. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital dalam Penggunaan Artificial Intelligence*. Skripsi. Fakultas Hukum UNSRAT.
- Sujana Donandi S. (2019). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. (2014). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. (2016). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. (2016). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. (2000). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. (2000). Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.